



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**Yusuf Ziliwu**, jenis kelamin : Laki - laki, umur ± 41 tahun, tempat dan tanggal lahir, Nias, 10-07-1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Fadoro, Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 20 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Juni 2022, dengan register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Gst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami/istri antara FAO ZILIWU (Ayah) dan KASIH ZILIWU (Ibu);

Bahwa di Kartu Keluarga, KTP dan Akta Lahir pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon tertulis YUSUNI ZILIWU yang seharusnya "YUSUF ZILIWU" dan Tahun Lahir pemohon tertulis di kartu Keluarga, KTP dan Akta Lahir tahun 1971 Nomor 1278-LT-01102018-0034 tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli yang sebenarnya tahun lahir pemohon adalah 1980;

Bahwa atas kesalahan penulisan Nama dan Tahun Lahir memperbaiki kembali;

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan menetapkan hari persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut, dan selanjutnya pemohon memohon penetapan Pengadilan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan nama YUSUF ZILIWU dan Tahun Lahir 1980 di Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perubahan kesalahan penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan kepada Bapak dan atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Gunungsitoli mengabulkannya, pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204191007710001 atas nama Yusuni Ziliwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204191801080023 atas nama Kepala Keluarga Yusuni Ziliwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-01102018-0034 atas nama Yusuni Ziliwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 01 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Sidi atas nama Yusuni Ziliwu yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat BNKP Nazalou tanggal 31 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi identitas Peserta didik atas nama Putra Setia Ziliwu yang diterbitkan oleh Kepala SMK Swasta Emmanuel Agung Drs. Joniman Hulu tanggal 17 Juli 2017 dan fotokopi dari fotokopi identitas Peserta didik atas nama Nata Destaria Ziliwu yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Sekolah Selatieli Zai, A.Ma.pd tanggal 15 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Asli Surat Pernyataan dari Yusuni Ziliwu tanggal 23 Juni 2022 yang menerangkan identitasnya sesuai dengan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 470/486/LS/2022 tanggal 23 April 2022 kepada Yusuni Ziliwu yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lasara Sowu Duharo J.A Ziliwu, tanggal 23 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I: Tongoni Ziliwu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang Perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang akan dirubah tersebut terdapat pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Yusuni Ziliwu dan tahun lahir Pemohon tertulis 1971;
- Bahwa Pemohon ini 4 (empat) orang bersaudara dimana Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa saudara ke 2 (dua) Pemohon sekarang berada di rumah (di Nias) dan sekarang berumur kurang lebih 25 tahun serta berjenis kelamin laki - laki;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa umur Pemohon sekarang ini tetapi seingat Saksi usia Pemohon ini lebih dari 40 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon menyimpan ijazah SMP-nya sekarang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang Pemohon bernama Yusuf Ziliwu;

Saksi II: Faonasokhi Ziliwu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang Perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang akan dirubah tersebut terdapat pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Yusuni Ziliwu dan tahun lahir Pemohon tertulis 1971;
- Bahwa Pemohon ini 4 (empat) orang bersaudara dimana Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa saudara ke 2 (dua) Pemohon sekarang berada di rumah (di Nias) dan sekarang berumur kurang lebih 25 tahun serta berjenis kelamin laki - laki;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa umur Pemohon sekarang ini tetapi seingat Saksi usia Pemohon ini lebih dari 40 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon menyimpan ijazah SMP-nya sekarang ini;
- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang Pemohon bernama Yusuf Ziliwu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Pemohon telah tamat Sekolah Dasar (SD) dan ijazah SD Pemohon sekarang ini telah tercecer;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki anak kandung yang sudah tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan di ijazah SMP anak Pemohon tersebut tertulis nama orang tua (ayah) dengan nama Yusuni Ziliwu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : Tongoni Ziliwu dan Faonasokhi Ziliwu keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah jangi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias mencatat untuk melakukan atau mencatat perubahan Nama, dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1204191007710001 atas nama Yusuni Ziliwu (bukti P.1), Kartu Keluarga Nomor 1204191801080023 atas nama Kepala Keluarga Yusuni Ziliwu (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-01102018-0034 atas nama Yusuni Ziliwu (bukti P.3) tidak sesuai sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir yang semula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran bernama Yusuni Ziliwu dan tahun lahir 1971 di ubah atau diganti menjadi Yusuf Ziliwu dan tahun lahir 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1204191007710001 atas nama Kepala Yusuni Ziliwu dan Kartu Keluarga Nomor 1204191801080023 atas nama Kepala Keluarga Yusuni Ziliwu diketahui bahwa Pemohon tinggal di Fadoro,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan No. 470/71/200/2022 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Lasara Sowu tertanggal 23 April 2022 (bukti P.7) yang menerangkan tentang seorang yang bernama Yusuni Ziliwu adalah Penduduk Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli dimana orang yang bernama Yusuni Ziliwu sebenarnya bernama Yusuf Ziliwu sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pernyataan Pemohon (bukti P.6), sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon ini adalah untuk kepentingan dimasa yang akan datang dalam hal administrasi dan juga keseragaman identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum ke 2, pemohon bermohon untuk dilakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Yusuni Ziliwu dan tahun lahir 1971 diganti atau dirubah menjadi Yusuf Ziliwu dan tahun lahir 1980, atas hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi I Tongoni Ziliwu (Paman) dan Saksi II Faonasokhi Ziliwu (Ayah Pemohon) dari dulu Pemohon bernama Yusuf Ziliwu dan sekarang ini Pemohon berumur lebih dari 40 tahun;
- Bahwa dalam bukti - bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204191007710001 (bukti P.1), fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204191801080023 (bukti P.2), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-01102018-0034 (bukti P.3), Fotokopi Surat Sidi (bukti P.4) dan fotokopi dari fotokopi identitas Peserta didik milik anak Pemohon (bukti P.5) kesemuanya menerangkan dan tertulis bahwa nama Pemohon Yusuni Ziliwu dan tahun lahir Pemohon 1971;
- Bahwa identitas Pemohon sebenarnya bernama Yusuf Ziliwu sebagaimana Surat Pernyataan dari Yusuni Ziliwu (bukti P.6) dan Surat Keterangan Nomor 470/486/LS/2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lasara Sowu (bukti P.7);
- Bahwa Pemohon 4 (empat) orang bersaudara dimana Pemohon adalah anak pertama sedangkan anak kedua berumur lebih dari 25 tahun dan berjenis kelamin laki - laki;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon telah tamat Sekolah Dasar (SD) dan ijazah SD Pemohon sekarang ini sudah lama hilang;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki anak kandung yang sudah tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan di ijazah SMP anak Pemohon tersebut tertulis nama orang tua (ayah) dengan nama Yusuni Ziliwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama diperbolehkan untuk dilakukan dengan berdasarkan suatu penetapan pengadilan, sehingga pada dasarnya sebuah perubahan atau pergantian nama dapat dilakukan apabila memenuhi syarat bahwa perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan sebagai penyelundupan hukum sehingga dapat menggunakan instrumen perubahan atau pergantian nama dengan semestinya dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi, sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak, jadi berdasarkan hal tersebut pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, maka pada permohonannya harus dicantumkan alasan dalam positanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon bahwa alasan pergantian atau perubahan nama pemohon dan tahun lahir Pemohon hanya dilakukan dengan dasar karena ketidak tahuan/kelalaian Pemohon, maka menurut hakim bahwa alasan tersebut tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) secara jelas dari diajukannya permohonan pemohon, hal tersebut juga berhubungan dengan umur pemohon yang sudah dewasa sehingga cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu menjelaskan dasar fakta mengapa Pemohon benar-benar membutuhkan perubahan nama, hal tersebut penting untuk dilakukan agar syarat perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan sebagai penyelundupan hukum, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa pada permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Pemohon ternyata Pemohon bernama Yusuf Ziliwu dan lahir tahun 1980 namun Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perubahan nama ataupun tahun kelahiran Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan mulai dari bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204191007710001 (bukti P.1), fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204191801080023 (bukti P.2), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-01102018-0034 (bukti P.3), Fotokopi Surat Sidi (bukti P.4) dan fotokopi dari fotokopi identitas Peserta didik milik anak Pemohon (bukti P.5) yang kesemuanya menerangkan dan tertulis bahwa nama Pemohon Yusuni Ziliwu dan tahun lahir Pemohon 1971 sedangkan bukti surat pernyataan dari Pemohon (bukti P.6) dan Kepala Desa yang menerangkan Pemohon bernama Yusuf Ziliwu tidak dapat menguatkan dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon ternyata Pemohon memiliki anak kandung yang telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimana pada ijazah anak Pemohon tersebut tertulis identitas ayah bernama Yusuni Ziliwu (Pemohon) sehingga menurut hemat Hakim hal ini dapat merugikan bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang apabila anak tersebut mendaftarkan dirinya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan dikemudian hari dikarenakan adanya perbedaan nama ayah di ijazah anak Pemohon tersebut apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan posita dan petitum permohonan Pemohon tidak saling berkesesuaian yang menjadikan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- |                 |   |       |   |
|-----------------|---|-------|---|
| 1. Biaya PNB    | : | ..... | Rp. 30.000,00                                       |
| 2. Biaya proses | : | ..... | Rp. 40.000,00                                       |
| 3. Panggilan    | : | ..... | Rp. 150.000,00                                      |
| 4. Redaksi      | : | ..... | Rp. 10.000,00                                       |
| 5. Meterai      | : | ..... | <u>Rp. 10.000,00</u>                                |
| Jumlah          | : | ..... | Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); |